



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ADRIANUS AJI PANDOYO, tempat dan tanggal lahir Jakarta/ 10 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Jaraksari, RT 010 RW 001, Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, email *bihsamadhanpondoyo@gmail.com*, pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 8 Maret 2024 dibawah Register Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor 3276-LU-20062017-0136 tanggal 8 Juli 2017 atas nama Bisam Adnan Pandoyo, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Agustus 2006 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Adrianus Aji Pandoyo dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 537/68/VIII/2006 tertanggal 27 Agustus 2006;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Pasha Putra Pandoyo, yang berumur 17 tahun.
 - Bisam Adnan Pandoyo, yang berumur 6 tahun.
3. Bahwa pada bulan Juli Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kealhiran atas nama anak Pemohon yang bernama Bisam Adnan Pandoyo, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3276-LU-20062017-0136 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 8 Juli 2017, data nama Pemohon tertulis A.A. Pandoyo;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3276101003830001 tertanggal 15 Juni 2022 dan dalam Kartu Keluarga dengan nomor 3307090402220006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 14 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis Adrianus Aji Pandoyo;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 417/JS/1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Jakarta tertanggal 29 Maret 1983, data nama Pemohon tertulis Adrianus Aji Pandoyo;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Pasha Putra Pandoyo dengan nomor 1122/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 16 Februari 2007, data nama Pemohon tertulis Adrianus Aji Pandoyo;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan dengan nomor 470/73/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah A/n Lurah Jaraksari tertanggal 21 Februari 2024, menerangkan bahwa nama Adrianus Aji Pandoyo dengan A.A Pandoyo adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Adrianus Aji Pandoyo;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 3276-LU-20062017-0136 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 8 Juli 2017, data nama Pemohon yang semula tertulis A.A. Pandoyo dirubah menjadi Adrianus Aji Pandoyo, sesuai dengan KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dengan nomor 3276-LU-20062017-0136 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 8 Juli 2017, data nama Pemohon yang semula tertulis A.A Pandoyo dirubah menjadi Adrianus Aji Pandoyo, sesuai dengan KTP, KK, Kutipan AKta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Siti Fatimah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bisam Adnan Pandoyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pasha Putra Pandoyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi berupa Surat Keterangan Nomor 470/73/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Muhlisin**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama lengkap Pemohon adalah Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pasha dan Bisam;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama Bisam telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun nama Pemohon selaku ayah ditulis dengan singkatan yaitu A.A Pandoyo sedangkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa nama A.A Pandoyo dengan nama Adrianus Aji Pandoyo ada merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Akta Kelahiran Bisam adalah sebagai persyaratan kelulusan sekolah TK dan pendaftaran SD Bisam nantinya;
2. **Suyamti**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama lengkap Pemohon adalah Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pasha dan Bisam;
 - Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama Bisam telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran namun nama Pemohon selaku ayah ditulis dengan singkatan yaitu A.A Pandoyo sedangkan penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa nama A.A Pandoyo dengan nama Adrianus Aji Pandoyo ada merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan namanya di dalam Kutipan Akta Kelahirannya menjadi Adrianus Aji Pandoyo;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan namanya di dalam Akta Kelahiran Bisam adalah sebagai persyaratan kelulusan sekolah TK dan pendaftaran SD Bisam nantinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 4 dari 7 halaman



perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon selaku ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 3276-LU-20062017-0136 atas nama Bisam Adnan Pandoyo, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut nama Pemohon selaku ayah ditulis A.A. Pandoyo (**bukti P.3**), dimana Pemohon menjelaskan jika penulisan nama Pemohon yang benar adalah Adrianus Aji Pandoyo sebagaimana yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**bukti P.1**), Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.2**), Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**bukti P.4**), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**bukti P.5**) dan Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon atas nama Pasha Putra Pandoyo (**bukti P.6**);

Menimbang, bahwa selain itu pihak Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/73/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Adrianus Aji Pandoyo dengan A.A Pandoyo adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Adrianus Aji Pandoyo (**bukti P.7**), sehingga terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut dari A.A Pandoyo menjadi Adrianus Aji Pandoyo dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1983 dan diberi nama Adrianus Aji Pandoyo (**bukti P.5**);
- Bahwa pada hari Ahad (Minggu) tanggal 27 Agustus 2006 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Fatimah (**bukti P.2**)

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pernikahannya Pemohon dan Siti Fatimah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pasha Putra Pandoyo dan Bisam Adnan Pandoyo (**bukti P.3 dan P.6**);

- Bahwa terhadap anak kedua Pemohon yang bernama Bisam Adnan Pandoyo telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya namun telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon selaku ayah dimana nama Pemohon ditulis A.A Pandoyo (**bukti P.3**);
- Bahwa penulisan nama Pemohon yang benar adalah Adrianus Aji Pandoyo sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**bukti P.1**), Kutipan Akta Nikah Pemohon (**bukti P.2**), Kartu Keluarga atas nama Pemohon (**bukti P.4**), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (**bukti P.5**) dan Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon atas nama Pasha Putra Pandoyo (**bukti P.6**);
- Bahwa selain itu pihak Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 470/73/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Adrianus Aji Pandoyo dengan A.A Pandoyo adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Adrianus Aji Pandoyo (**bukti P.7**);
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Bisam Adnan Pandoyo dari sebelumnya tertulis A.A Pandoyo dirubah/ diperbaiki menjadi Adrianus Aji Pandoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon selaku ayah di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Bisam Adnan Pandoyo dari A.A Pandoyo (**bukti P.3**) menjadi Adrianus Aji Pandoyo menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor 3276-LU-20062017-0136 atas nama Bisam Adnan Pandoyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok tanggal 8 Juli 2017 dari semula nama Pemohon selaku ayah ditulis A.A Pandoyo dirubah/ diperbaiki menjadi Adrianus Aji Pandoyo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Nurhadi, S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. BAPP	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Wsb halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)